

**SALINAN**



BUPATI BALANGAN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN  
NOMOR 46 TAHUN 2024  
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BALANGAN NOMOR 61  
TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan salah satu tujuan negara Republik Indonesia yang tercantum dalam alenia keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, perlu adanya peningkatan peran serta Pemerintah Daerah dalam dunia pendidikan;
  - b. bahwa dalam rangka menyiapkan sumber daya manusia yang cerdas, berkualitas, dan berdaya saing, serta mewujudkan visi Indonesia emas 2045 perlu memberikan akses dan kesempatan memperoleh pendidikan pada jenjang yang lebih baik bagi generasi muda di daerah melalui pemberian beasiswa pendidikan;
  - c. bahwa dalam rangka melaksanakan pembangunan sumber daya manusia di daerah serta pemerataan kesempatan pendidikan melalui program saribu sarjana, perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Balangan Nomor 61 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Pendidikan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Balangan Nomor 61 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Pendidikan;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nornor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan peraturan pernerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nornor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nornor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nornor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 871 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);

9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik yang memiliki Potensi Kecerdasan dan/ atau Bakat Istimewa;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 30 Tahun 2010 tentang Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan kepada Peserta Didik yang Orang Tua atau Walinya Tidak Mampu Membiayai Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 545);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 96 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1364);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 158);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2019 Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 5);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022 Nomor 9);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BALANGAN NOMOR 61 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA PENDIDIKAN DI KABUPATEN BALANGAN.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Balangan Nomor 61 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2020 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Balangan Nomor 24 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Balangan Nomor 61 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023 Nomor 24), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 4 ayat (9) dihapus dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (10), sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Beasiswa prestasi nilai tertinggi rerata raport Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah adalah bantuan biaya pendidikan yang diberikan untuk dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih tinggi.
- (2) Beasiswa prestasi bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan/atau olahraga pada jenjang Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi adalah bantuan biaya pembinaan prestasi puncak untuk meningkatkan prestasi peserta didik.
- (3) Beasiswa prestasi akademik pada jenjang pendidikan tinggi adalah bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa pada program S1.
- (4) Beasiswa prestasi pendidik dan tenaga kependidikan adalah bantuan biaya pendidikan program S1 Kependidikan / program Magister Pendidikan (S2).
- (5) Beasiswa tidak mampu pada jenjang Pendidikan Tinggi adalah bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa.
- (6) Beasiswa kedokteran adalah bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa yang belajar pada jenjang Pendidikan Tinggi bidang kedokteran.
- (7) Beasiswa sekolah ke Luar Negeri adalah bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa yang belajar pada jenjang Pendidikan Tinggi diluar negeri.
- (8) Beasiswa Tahfidz Al-Quran adalah bantuan biaya pendidikan bagi peserta didik jenjang SD/Mi, SMP/MTs, SMA/MA/SMK dan mahasiswa jenjang pendidikan tinggi yang memiliki kemampuan menghafal Al-Quran.
- (9) Dihapus.
- (10) Beasiswa program seribu sarjana adalah program Pemerintah Daerah untuk memberikan jaminan pembayaran uang semester/uang kuliah tunggal kepada paling sedikit 1000 (seribu) Mahasiswa di Kabupaten Balangan.

2. Ketentuan Pasal 5 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (6) diubah, ayat (9) dihapus dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (10), sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Sasaran pemberian Beasiswa Prestasi nilai tertinggi rerata nilai raport pendidikan dasar dan pendidikan menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) adalah :
  - a. Peserta Didik jenjang Pendidikan Dasar di wilayah Kabupaten Balangan yang meraih peringkat I, II, dan III tertinggi rerata nilai raport Sekolah Dasar/Madrasah pada enam semester terakhir tiap satuan pendidikan yang akan melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan SLTP/MTs serta bagi Peserta Didik SMP/MTs peringkat I, II, dan III tertinggi rerata nilai raport pada enam semester terakhir tiap satuan pendidikan yang akan melanjutkan pendidikan ke jenjang Pendidikan Menengah; dan
  - b. Peserta Didik jenjang Pendidikan Menengah Atas di wilayah Kabupaten Balangan yang meraih peringkat I, II, dan III tertinggi rerata nilai raport pada enam semester terakhir per jurusan tiap satuan pendidikan yang melanjutkan ke Pendidikan Tinggi.
- (2) Sasaran pemberian Beasiswa Prestasi bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan/atau olah raga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) adalah:
  - a. Peserta Didik jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah yang juara tingkat Kabupaten, Provinsi, Nasional dan Internasional bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan/atau olahraga; dan
  - b. Mahasiswa jenjang Pendidikan Tinggi yang juara tingkat Nasional dan Internasional bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan/atau olahraga.
- (3) Sasaran pemberian Beasiswa Prestasi akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) adalah Mahasiswa semester 3 (tiga) sampai dengan 8 (delapan) yang berprestasi akademik pada jenjang pendidikan tinggi.
- (4) Sasaran pemberian Beasiswa Prestasi pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) adalah pendidik dan tenaga kependidikan yang juara pada pemilihan Guru dan Tenaga Kependidikan Berprestasi dan Berdedikasi tingkat Kabupaten.

- (5) Sasaran pemberian Beasiswa tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) adalah Mahasiswa semester 1 (satu) sampai dengan semester 8 (delapan) dengan kriteria anak dari keluarga pemegang Kartu Perlindungan Sosial (KPS)/Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), anak dari keluarga peserta Program Keluarga Harapan (PKH), anak yang berstatus yatim piatu/yatim/piatu dari panti sosial/panti asuhan dan/atau bukan dikelola oleh panti sosial/panti asuhan, atau anak dari keluarga miskin/rentan miskin.
  - (6) Sasaran pemberian beasiswa kedokteran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) adalah mahasiswa yang kuliah pada jurusan kedokteran atau sedang menjalani program Co Ass (profesi dokter).
  - (7) Sasaran pemberian beasiswa sekolah ke Luar Negeri adalah berupa bantuan biaya pendidikan dalam menjalani perkuliahan ke Luar Negeri.
  - (8) Sasaran pemberian Beasiswa Tahfidz Al-Quran adalah :
    - a. Peserta Didik SD/MI;
    - b. Peserta Didik SMP/MTs;
    - c. Peserta Didik SMA/MA/SMK;
    - d. Mahasiswa/mahasiswi Pendidikan Tinggi.
  - (9) Dihapus.
  - (10) Sasaran pemberian beasiswa program seribu sarjana adalah mahasiswa baru dan mahasiswa aktif yang tidak termasuk dalam penerima beasiswa sebagaimana dimaksud dalam 4 ayat (2), ayat (3), ayat (4). Ayat (5), ayat (6) ayat (7) dan ayat (8).
3. Ketentuan BAB V diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**BAB V  
VERIFIKASI PENERIMA BEASISWA**

4. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 6**

- (1) Bupati membentuk tim verifikasi Program Saribu Sarjana.
- (2) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Perangkat Daerah di bidang Pendidikan; dan
  - b. unsur terkait.

- (3) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. meneliti persyaratan administrasi calon penerima beasiswa;
  - b. melakukan verifikasi dan seleksi calon penerima beasiswa;
  - c. mengusulkan calon penerima beasiswa kepada Bupati untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati; dan
  - d. mengarsipkan dan menyimpan data (hard copy dan soft copy) penerima beasiswa untuk digunakan sebagai pangkalan data dan acuan pemberian beasiswa tahun berikutnya.
- (4) Bupati menetapkan daftar nama penerima Beasiswa setelah mendapatkan rekomendasi dari Tim Verifikasi.
5. Ketentuan Pasal 7 ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8) dan ayat (9) di ubah, ayat (12) dihapus dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (13) sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Untuk mendapatkan Beasiswa prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a harus memenuhi :
  - a. Peserta Didik jenjang SD/MI :
    1. lulusan satuan pendidikan jenjang SD/MI di wilayah Kabupaten Balangan yang dibuktikan dengan Ijazah;
    2. meraih peringkat I, II, dan III tertinggi nilai rerata raport enam semester terakhir di tiap satuan pendidikan yang dibuktikan dengan Surat keterangan peringkat nilai rerata raport dari Kepala Satuan Pendidikan;
    3. melanjutkan pendidikan ke jenjang SMP/MTs yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala SMP/MTs;
    4. terdaftar sebagai Peserta Didik pada Dapodik SMP/MTs;
    5. bukan penerima Beasiswa untuk tujuan serupa/sejenis dari pihak manapun dengan cara mengisi surat pernyataan tidak penerima Beasiswa dari Lembaga/Donator lainnya yang diketahui oleh kepala sekolah/madrasah; dan
    6. mengisi surat pernyataan bersedia meningkatkan Prestasi dan mengikuti pendidikan dengan sungguh-sungguh.
  - b. Peserta Didik jenjang SMP/MTs :
    1. lulusan satuan pendidikan jenjang SMP/MTs di wilayah Kabupaten Balangan yang dibuktikan dengan Ijazah;
    2. meraih peringkat I, II, dan III tertinggi nilai rerata raport enam semester terakhir tiap

- sekolah yang dibuktikan dengan surat keterangan peringkat nilai rerata raport dari Kepala Satuan Pendidikan;
3. melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan menengah yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala satuan pendidikan;
  4. terdaftar sebagai Peserta Didik pada Dapodik SMA/MA atau SMK/MAK;
  5. bukan penerima Beasiswa untuk tujuan serupa/sejenis dari pihak manapun dengan cara mengisi surat pernyataan tidak penerima Beasiswa dari Lembaga/Donator lainnya yang diketahui oleh kepala sekolah/madrasah; dan
  6. mengisi surat pernyataan bersedia meningkatkan Prestasi dan mengikuti pendidikan dengan sungguh-sungguh.
- (2) Untuk mendapatkan Beasiswa prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b harus memenuhi :
- a. penduduk Balangan yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
  - b. lulusan satuan pendidikan jenjang SMA/MA atau SMK di wilayah Kabupaten Balangan yang dibuktikan dengan Ijazah;
  - c. meraih peringkat I, II, dan III tertinggi nilai rerata raport enam semester terakhir per jurusan tiap sekolah yang dibuktikan dengan surat keterangan peringkat nilai rerata raport dari Kepala Satuan Pendidikan;
  - d. melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan tinggi yang dibuktikan dengan surat keterangan aktif kuliah dan kartu identitas keMahasiswaan;
  - e. surat keterangan akreditasi dari perguruan tinggi
  - f. surat keterangan dari perguruan tinggi yang menyatakan bahwa sudah terdaftar di Kopertis untuk perguruan tinggi swasta;
  - g. memiliki Prestasi akademik dengan Indeks Prestasi (IP) pada semester 3 (tiga) serendah-rendahnya 3,00 (tiga koma nol nol) untuk Mahasiswa dengan dengan program pendidikan/jurusan eksakta/sains dan 3,25 (tiga koma dua puluh lima) untuk Mahasiswa dengan dengan program pendidikan/jurusan non-eksakta/sosial yang dibuktikan dengan transkrip nilai sebagai persyaratan penerima Beasiswa untuk semester 2 (dua) sampai dengan 8 (delapan);
  - h. bukan penerima Beasiswa untuk tujuan serupa/sejenis dari pihak manapun dengan cara mengisi surat pernyataan tidak penerima Beasiswa dari Lembaga/Donator lainnya yang diketahui oleh kepala sekolah/madrasah; dan

- i. mengisi surat pernyataan bersedia meningkatkan Prestasi dan mengikuti pendidikan dengan sungguh-sungguh.
- (3) Dalam hal Peserta Didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a tidak memiliki KTP Balangan, maka Beasiswa hanya diberikan hanya untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
  - (4) Untuk mendapatkan Beasiswa prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a harus memenuhi :
    - a. terdaftar sebagai Peserta Didik pada Dapodik jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah di wilayah Kabupaten Balangan;
    - b. juara 1 (satu) tingkat Kabupaten yang akan mewakili ke tingkat Provinsi bidang lomba ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan/atau olahraga yang dibuktikan dengan sertifikat kejuaraan/bukti Prestasi;
    - c. juara 1 (satu) tingkat Provinsi yang akan mewakili ke tingkat Nasional bidang lomba ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan/atau olahraga yang dibuktikan dengan sertifikat kejuaraan/bukti Prestasi;
    - d. juara 1 (satu) tingkat Nasional yang akan mewakili ke tingkat Internasional bidang lomba ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan/atau olahraga yang dibuktikan dengan sertifikat kejuaraan/bukti Prestasi;
    - e. bukan penerima Beasiswa untuk tujuan serupa/sejenis dari pihak manapun dengan cara mengisi surat pernyataan tidak penerima Beasiswa dari Lembaga/Donator lainnya yang diketahui oleh kepala sekolah/madrasah; dan
    - f. mengisi surat pernyataan bersedia meningkatkan Prestasi dan mengikuti pendidikan dengan sungguh-sungguh.
  - (5) Untuk mendapatkan Beasiswa prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b harus memenuhi :
    - a. penduduk Balangan yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
    - b. sah terdaftar sebagai Mahasiswa Perguruan Tinggi yang dibuktikan dengan surat keterangan aktif kuliah dan kartu identitas keMahasiswaan;
    - c. mewakili Provinsi ke tingkat Nasional bidang lomba ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan/atau olahraga yang dibuktikan dengan sertifikat kejuaraan/bukti Prestasi;
    - d. juara 1 (satu) tingkat Nasional yang akan mewakili ke tingkat Internasional bidang lomba

- ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan/atau olahraga yang dibuktikan dengan sertifikat kejuaraan/bukti Prestasi;
- e. bukan penerima Beasiswa untuk tujuan serupa/sejenis dari pihak manapun dengan cara mengisi surat pernyataan tidak penerima Beasiswa dari Lembaga/Donator lainnya yang diketahui oleh perguruan tinggi; dan
  - f. mengisi surat pernyataan bersedia meningkatkan Prestasi dan mengikuti pendidikan dengan sungguh-sungguh.
- (6) Untuk mendapatkan Beasiswa prestasi Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. penduduk Balangan yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
  - b. sah terdaftar sebagai Mahasiswa Perguruan Tinggi yang dibuktikan dengan surat keterangan aktif kuliah, kartu identitas kemahasiswaan dan kartu hasil studi;
  - c. memiliki prestasi akademik dengan Indeks Prestasi (IP):
    - 1) paling rendah 3,00 (tiga koma nol nol) untuk jurusan eksakta dan 3,50 (tiga koma lima nol) untuk jurusan non-eksakta pada perguruan tinggi terakreditasi A; atau
    - 2) memiliki Indeks Prestasi (IP) paling rendah 3,50 (tiga koma lima nol) untuk jurusan eksakta dan 3,75 (tiga koma tujuh lima) untuk jurusan non-eksakta pada Perguruan tinggi terakreditasi B.
  - d. surat keterangan/sertifikat akreditasi perguruan tinggi dengan nilai terakreditasi serendah-rendahnya Baik (B);
  - e. bukan penerima Beasiswa untuk tujuan serupa/sejenis dari pihak manapun dengan cara mengisi surat pernyataan tidak penerima Beasiswa dari lembaga/donator lainnya yang diketahui oleh Perguruan Tinggi;
  - f. mengisi surat pernyataan bersedia mengikuti pendidikan dengan sungguh-sungguh; dan
  - g. tidak sedang bekerja sebagai ASN/TNI/POLRI/Pegawai BUMN/BUMD dan Pegawai Perusahaan.
- (7) Untuk mendapatkan Beasiswa prestasi pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) harus memenuhi :
- a. penduduk Balangan yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
  - b. sah terdaftar sebagai pendidik dan tenaga

kependidikan di wilayah Kabupaten Balangan yang dibuktikan dengan Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK);

- c. pendidik dan tenaga kependidikan yang juara 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) pada pemilihan Guru dan Tenaga Kependidikan Berprestasi dan Berdedikasi tingkat Kabupaten yang dibuktikan dengan sertifikat kejuaraan/bukti Prestasi;
- d. mengikuti aturan kepegawaian tentang pendidikan pegawai;
- e. bukan penerima Beasiswa untuk tujuan serupa/sejenis dari pihak manapun dengan cara mengisi surat pernyataan tidak penerima Beasiswa dari Lembaga/Donator lainnya yang diketahui oleh atasan langsung; dan
- f. mengisi surat pernyataan bersedia meningkatkan Prestasi dan mengikuti pendidikan dengan sungguh-sungguh.

(8) Untuk mendapatkan Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) harus memenuhi:

- a. penduduk Balangan yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- b. berasal dari keluarga tidak mampu atau terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS);
- c. sah terdaftar sebagai Mahasiswa Perguruan Tinggi yang dibuktikan dengan surat keterangan aktif kuliah dan kartu identitas kemahasiswaan;
- d. surat keterangan/sertifikat akreditasi perguruan tinggi dengan nilai terakreditasi serendah-rendahnya Cukup (C);
- e. bukan penerima Beasiswa untuk tujuan serupa/sejenis dari pihak manapun dengan cara mengisi surat pernyataan tidak penerima Beasiswa dari Lembaga/Donator lainnya yang diketahui oleh perguruan tinggi;
- f. mengisi surat pernyataan bersedia mengikuti pendidikan dengan sungguh-sungguh; dan
- g. tidak sedang bekerja sebagai ASN/TNI/POLRI/Pegawai BUMN/BUMD dan Pegawai Perusahaan.

(9) Untuk mendapatkan Beasiswa kedokteran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) harus memenuhi :

- a. penduduk asli Balangan yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- b. sah terdaftar sebagai mahasiswa Perguruan Tinggi yang dibuktikan dengan surat keterangan aktif kuliah, kartu identitas kemahasiswaan dan kartu hasil studi;
- c. surat keterangan akreditasi dari perguruan tinggi

yang menyatakan bahwa perguruan tinggi sudah terakreditasi dengan nilai serendah-rendahnya Baik (B) dan program pendidikan/jurusan sudah terakreditasi dengan nilai serendah-rendahnya Baik (B);

- d. surat keterangan dari perguruan tinggi yang menyatakan bahwa sudah terdaftar di Kopertis untuk perguruan tinggi swasta;
- e. bukan penerima beasiswa untuk tujuan serupa/sejenis dari pihak manapun dengan cara mengisi surat pernyataan tidak penerima beasiswa dari Lembaga/Donator lainnya yang diketahui oleh perguruan tinggi; dan
- f. mengisi surat pernyataan bersedia mengikuti pendidikan dengan sungguh-sungguh.

(10) Untuk mendapatkan bantuan Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (7) harus memenuhi :

- a. penduduk Balangan yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- b. surat keterangan dari Perguruan Tinggi yang menyatakan bahwa Calon Penerima bantuan diterima sebagai Mahasiswa perguruan tinggi;
- c. bukan penerima Beasiswa untuk tujuan serupa/sejenis dari pihak manapun dengan mengisi surat pernyataan yang diketahui oleh perguruan tinggi;
- d. mengisi surat pernyataan bersedia mengikuti pendidikan dengan sungguh-sungguh.

(11) Untuk mendapatkan bantuan Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (8) harus memenuhi :

- a. penduduk Balangan yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
- b. terdaftar sebagai Peserta Didik jenjang SD/Mi (tercatat di Dapodik);
  - hafal Al-Quran minimal 1 (satu) Juz.
- c. terdaftar sebagai Peserta Didik SMP/MTs (tercatat di Dapodik);
  - hafal Al-Quran minimal 5 (lima) Juz.
- d. terdaftar sebagai Peserta Didik SMA/SMK/MA (tercatat di Dapodik);
  - hafal Al-Quran minimal 10 (sepuluh) Juz.
- e. sah terdaftar sebagai Mahasiswa/i pada Perguruan Tinggi dibuktikan dengan surat keterangan aktif kuliah dan Kartu Identitas KeMahasiswaan;
  - hafal Al-Quran minimal 15 (limabelas) Juz.
- f. tidak sedang menerima Beasiswa yang lain dari

- lembaga/instansi/yayasan dan atau sebutan lainnya yang dibuktikan dengan surat pernyataan tidak penerima Beasiswa dari lembaga/instansi/yayasan dan atau sebutan lainnya (contoh terlampir); dan
- g. menghadiri tes kemampuan hafalan Al-Quran pada tanggal dan tempat yang ditentukan.

(12) Dihapus.

(13) Untuk mendapatkan bantuan biaya pendidikan program seribu sarjana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (10), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. penduduk Kabupaten Balangan, dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
- b. terdaftar sebagai Mahasiswa pada Perguruan Tinggi, yang dibuktikan dengan Kartu Mahasiswa/surat keterangan dari Perguruan Tinggi;
- c. bukan penerima Beasiswa sejenis dari Pemerintah Daerah;
- d. terdaftar pada Perguruan Tinggi yang terakreditasi;
- e. tidak sedang bekerja sebagai ASN/TNI/POLRI/Pegawai BUMN/BUMD, Pegawai Perusahaan/anggota DPRD; dan
- f. bagi Mahasiswa yang sudah menjalani perkuliahan, IP terakhir paling rendah 2,75 (dua koma tujuh lima) dan khusus untuk Mahasiswa program Strata 2 IP terakhir paling rendah 3,30 (tiga koma tiga nol).

6. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf b di ubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 8

- (1) Penerima Beasiswa dan besarnya Beasiswa yang diberikan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pemberian beasiswa akan disalurkan sebagai berikut:
  - a. peringkat tertinggi rerata nilai raport 1 s.d 3 tingkat SD/MI dan SMP/MTs akan disalurkan langsung kepada penerima beasiswa melewati Dinas Pendidikan Balangan;
  - b. peringkat tertinggi rerata nilai raport 1 s.d 3 tingkat SMA/MA/SMK, beasiswa berprestasi UN Lanjutan, beasiswa prestasi akademik, beasiswa tidak mampu, beasiswa kedokteran, beasiswa tahfidz Al-Quran dan insentif biaya pendaftaran kuliah disalurkan langsung melalui rekening penerima beasiswa.
  - c. beasiswa berprestasi Ujian Nasional Lanjutan, beasiswa prestasi akademik, beasiswa tidak

mampu, beasiswa kedokteran, beasiswa tahfidz Al-Quran dan beasiswa luar negeri disalurkan langsung melalui rekening Perguruan Tinggi dan/atau melalui rekening penerima beasiswa; dan

- d. beasiswa seribu sarjana berupa pembayaran uang kuliah tunggal disalurkan melalui rekening Perguruan Tinggi atau melalui rekening penerima bantuan.

7. Diantara BAB VII dan BAB VIII disisipkan 1 (satu) bab yaitu BAB VII A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### BAB VIIA

#### JANGKA WAKTU PEMBERIAN BIAYA PENDIDIKAN

8. Diantara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 8A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 8A

Jangka waktu pemberian Beasiswa adalah :

- a. paling lama 8 (delapan) semester untuk program strata 1;
  - b. paling lama 2 (dua) semester untuk program diploma 1;
  - c. paling lama 4 (empat) semester untuk program diploma 2;
  - d. paling lama 6 (enam) semester untuk program diploma 3;
  - e. paling lama 3 (tiga) semester untuk program strata 2; dan
  - f. untuk program lanjutan keprofesian kesehatan diberikan beasiswa sampai selesai.
9. Diantara BAB X dan BAB XI disisipkan 1 (satu) BAB baru, yaitu BAB XA, sehingga berbunyi sebagai berikut;

#### BAB XA

#### KETENTUAN PERALIHAN

10. Diantara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 12A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 12A

Mahasiswa penerima program Beasiswa Seribu Sarjana yang mempunyai prestasi akademik dapat menjadi penerima Beasiswa prestasi akademik sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin  
pada tanggal 30 Agustus 2024

BUPATI BALANGAN,



H. ABDUL HADI

Diundangkan di Paringin  
pada tanggal 30 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BALANGAN,



H. SUTIKNO

BERITA DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2024 NOMOR 46

**Salinan sesuai dengan aslinya**

